



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I SAHA BINTI WARRUNG, lahir di Sekkang, 12 Oktober 1941, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Sekkang, RT/RW: 001/001, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPARUDDIN, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Saparuddin.S.H. & Rekan beralamat di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal ,selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 5 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 5 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ini Mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian Data tahun lahir Pemohon Secara Elektronik melalui Pengadilan Negeri Pinrang dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Perempuan yang lahir di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tanggal 12 Oktober 1941;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak Ke-8 (delapan) dari Pasangan suami isteri yang bernama Warrung (ayah Pemohon) dan Mama (Ibu Pemohon);
3. Bahwa pada Akte kelahiran Pemohon Nomor: 7315-LU-29032021-0313 tertanggal 20 Mei 2024, tertulis bahwa di Sekkang pada tanggal dua belas oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima telah lahir I Saha anak ke delapan perempuan dari ayah Warrung dan Ibu Mama, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir, seharusnya tertulis bahwa di Sekkang pada tanggal dua belas oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu telah lahir I Saha anak ke delapan perempuan dari ayah Warrung dan Ibu Mama;
4. Bahwa Perbaikan penulisan tahun lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu;
5. Bahwa perbaikan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang dapat dijadikan dasar bagi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang telah menerbitkan akta kelahiran Nomor: 7315-LU-29032021-0313 tertanggal 20 Mei 2024 dapat melakukan perubahan sesuai dengan diktum putusan dan selanjutnya dapat dipergunakan Pemohon untuk melakukan permohonan perubahan data tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga milik Pemohon;
7. Untuk Pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan dokumen diantaranya;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penganta Kepala Desa Massulowalie dengan Surat Nomor: 53/ME/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024;
- Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7315-LU-29032021-0313 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Tertanggal 20 Mei 2024;
- Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : 7315015210550001;
- Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 7315012707093244;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memberikan putusan penetapan yang amarnya disebut sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir pada tahun (seribu sembilan ratus empat puluh satu);
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran pada akta lahir Pemohon Nomor: 7315-LU-29032021-0313 yang tertulis tahun (seribu sembilan ratus lima puluh lima) menjadi tahun (seribu sembilan ratus empat puluh satu);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Demikian permohonan ini diajukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk dapat dikabulkan, atas perhatian dan kebijakannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dengan menunjuk kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan fotocopy serta diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315015210550001 atas nama I SAHA, selanjutnya disebut tanda bukti **P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315012707093244 atas nama Kepala Keluarga LA PAROKI, selanjutnya disebut tanda bukti **P-2**;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-29032012-0313 atas nama I SAHA, tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut tanda bukti **P-3**;
- d. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 53/ME/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Massulowalie, tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya disebut tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MANSI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu 3 (tiga) kali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya pergantian tahun kelahiran Pemohon yang semula tahun 1955 menjadi 1941;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang menceritakan sendiri kepada Saksi sebelum diajukannya permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi alasan pergantian tahun kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan semua data kependudukannya agar sesuai dengan senyatanya dan tidak terdapat kesalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon ialah pada tahun 1941 dikarenakan Saksi merupakan teman masa kecil Pemohon sehingga mengetahui secara persis usia Pemohon yang berbeda 3 (tiga) tahun dari usia Saksi;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dukcapil, namun diarahkan agar membuat permohonan ke Pengadilan Negeri dan meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama lengkap Pemohon ialah I SAHA Binti WARRUNG, lahir di Pinrang pada tanggal 12 Oktober 1941, merupakan anak dari Warrung (ayah Pemohon) dan Mama (Ibu Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hj. SALARANG, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu 3 (tiga) kali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya pergantian tahun kelahiran Pemohon yang semula tahun 1955 menjadi 1941;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon yang menceritakan sendiri kepada Saksi sebelum diajukannya permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi alasan pergantian tahun kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan semua data kependudukannya agar sesuai dengan senyatanya dan tidak terdapat kesalahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon ialah pada tahun 1941 dikarenakan Saksi merupakan teman masa kecil Pemohon sehingga mengetahui secara persis usia Pemohon yang berbeda 3 (tiga) tahun dari usia Saksi;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Dukcapil, namun diarahkan agar membuat permohonan ke Pengadilan Negeri dan meminta penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa nama lengkap Pemohon ialah I SAHA Binti WARRUNG, lahir di Pinrang pada tanggal 12 Oktober 1941, merupakan anak dari Warrung (ayah Pemohon) dan Mama (Ibu Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terkait perubahan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Para Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan pergantian tahun kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis 12 Oktober 1995 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-29032012-0313 diubah menjadi 12 Oktober 1941;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya ternyata bersesuaian, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 301 ayat (1) Rbg dan Pasal 1 huruf f, Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bukti-bukti surat sebagaimana diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315015210550001 atas nama I SAHA dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315012707093244 atas nama Kepala Keluarga LA PAROKI, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formal Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-29032012-0313 yaitu 12 Oktober 1995 diubah menjadi 12 Oktober 1941;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon dari 12 Oktober 1995 menjadi 12 Oktober 1941 oleh karena Pemohon ingin menyesuaikan semua data kependudukannya agar sesuai dengan senyatanya dan tidak terdapat kesalahan, sehingga Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penggantian tahun kelahiran Pemohon atas nama I SAHA, lahir di Sekkang, pada tanggal 12 Oktober 1955 dirubah menjadi 12 Oktober 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-29032012-0313 atas nama I SAHA, tertanggal 20 Mei 2024, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan dari ayah yang bernama WARRUNG dan ibu bernama MAMA pada tanggal 12 Oktober 1955, yang mana nama ibu tersebut ialah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, didukung pula oleh keterangan Para Saksi bahwa Pemohon memang lahir pada tahun 1941 karena Para Saksi merupakan teman sepermainan Pemohon dan mengetahui persis usia Pemohon tidak jauh dari usia Para Saksi;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut agar semua data kependudukannya sesuai dengan senyatanya dan tidak terdapat kesalahan, sehingga Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yaitu pencatatan seseorang ke dalam register pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut berkaitan dengan kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dan hala tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting yaitu kelahiran seseorang, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya ialah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk dilakukannya pencatatan perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait perubahan tahun kelahiran yang diajukan oleh seseorang merupakan hak dari masing-masing orang yang bersangkutan asalkan perubahan sebagaimana dimaksud tidak melanggar norma-norma dalam masyarakat, serta dapat dibuktikan kebenarannya dan apabila tujuan dari perubahan tahun kelahiran tersebut tidak bertentangan secara hukum, maka hal tersebut patut untuk dikabulkan, begitupula pada data-data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi, dengan didasarkan pada bukti surat, saksi, dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perubahan tahun kelahiran Pemohon yang bernama I SAHA, lahir di Sekkang, pada tanggal 12 Oktober 1955 dirubah menjadi 12 Oktober 1941 beralasan hukum untuk dikabulkan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terkait perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang mana caranya termuat dalam Pasal 52 ayat (3) dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran serta pada Register Akta Pencatatan Sipil, hal tersebut mencakup pula pada peristiwa penting sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dinyatakan sah secara hukum, maka petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional yang mana perubahan tersebut tidak mengubah makna dan petitum sebagaimana dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan penggantian tahun kelahiran oleh Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 1 angka (17) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-29032012-0313 tertulis lahir di Sekkang, tanggal 12 Oktober 1955 diubah menjadi 12 Oktober 1941;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang tentang perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis lahir di Sekkang, tanggal 12 Oktober 1955 diubah menjadi 12 Oktober 1941, pada Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-29032012-0313 tertanggal 20 Mei 2024, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh SAMZANG, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SAMZANG, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran/ PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| - Pemberkasan/ ATK | : Rp | 50.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| - Materai | : Rp | 10.000,00 |

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 11